


EBL

EBL - CIM²N.



**NOTARIS
PUTUT MAHENDRA, SH.
DI
JAKARTA**

S.K. Men. Keh. & HAM. R.I.Tgl. 22.03.2002. No. C-531.HT.03.02-Th.2002

Perkantoran Gunung Sahari Permai Blok D - 4

Jl. Gunung Sahari Raya 60 - 63, Jakarta 10610

Telp. : (021) 4205410, 4206010 Fax. : (021) 4208220

AKTA TGL : 08 SEPTEMBER 2010.

NOMOR : 07.-

- S A L I N A N -



AKTA JAMINAN FIDUSIA

(Mesin Dan Peralatan)

AKTA JAMINAN FIDUSIA

(Mesin Dan Peralatan)

Nomor: 07.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 08-09-2010 (delapan ----- September duaribu sepuluh), pukul 10:40 WIB (sepuluh ----- lewat empatpuluhan menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir di hadapan saya, **PUTUT MAHENDRA, Sarjana Hukum**, - Notaris di Jakarta Pusat, dengan hadirnya saksi-saksi -- yang telah saya, Notaris kenal dan akan disebut dalam -- bagian akhir akta ini: -----

I. **Tuan Haji SUHDIN, Sarjana Hukum**, lahir di -----

Salobulu, pada tanggal 13-12-1960 (tigabelas ----- Desember seribu sembilanratus enampuluhan), Warga ----- Negara Indonesia, Direktur dari Perseroan yang ----- akan disebut, bertempat tinggal di Jakarta, ----- Kampung Pisangan Bulak nomor 17, Rukun Tetangga ----- 017, Rukun Warga 005, Kelurahan Penggilingan, ----- Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----- 09.5403.131260.0338, berlaku sampai dengan 13-12--- 2011 (tigabelas Desember duaribu sebelas); -----

-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak ----- sebagaimana tersebut diatas, demikian mewakili ----- Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas ----- nama Perseroan Terbatas: "**PT. ETAM BERSAMA ----- LESTARI**", berkedudukan di Samarinda, yang seluruh -- Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan ----- Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ----- (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ----- sebagaimana tercantum dalam akta Pernyataan -----

Keputusan Rapat PT. ETAM BERSAMA LESTARI Nomor 3, --
tanggal 07-08-2008 (tujuh Agustus duaribu delapan) -
yang dibuat di hadapan HELMY PANUH, Sarjana Hukum, -
Notaris di Jakarta Timur dan telah mendapatkan -----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia pada tanggal 23-10-2008 -
(duapuluhan tiga Oktober duaribu delapan) dengan -----
Surat Keputusan Nomor: AHU-76759.AH.01.02.Tahun -----
2008 dan Anggaran Dasarnya telah beberapa kali di --
adakan perubahan dan terakhir dirubah dengan akta --
Pernyataan Keputusan Rapat PT. ETAM BERSAMA -----
LESTARI Nomor 04, tanggal 07-12-2009 (tujuh -----
Desember duaribu sembilan) yang dibuat di hadapan --
BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia pada tanggal 23-12-2009 (duapuluhan tiga ---
Desember duaribu sembilan) dengan Surat Keputusan --
Nomor: AHU-62767.AH.01.02.Tahun 2009, sedangkan -----
susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan tercantum dalam akta Pernyataan -----
Keputusan Para Pemegang Saham PT. ETAM BERSAMA -----
LESTARI Nomor 09, tanggal 05-11-2009 (lima -----
Nopember duaribu sembilan) dibuat di hadapan MALA --
MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, -----
Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat --
dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia pada tanggal 03-12-2009 (tiga Desember ---
duaribu sembilan) Nomor: AHU-AH.01.10-21674; -----

-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. ETAM BERSAMA LESTARI yang dibuat dibawah tangan bermetrai cukup, tanggal 24-08-2010 (duapuluhan empat Agustus duaribu sepuluh) yang aslinya telah dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal hari ini Nomor 06; -----
-selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**" atau "**Pemberi Fidusia**"; -----

II. 1. Tuan **PANDJI PRATAMA** (disebut juga PANDJI PRATAMA DJAJANEGERA), lahir di Jakarta, pada tanggal 17-11-1964 (tujuhbela Nopember seribu sembilan ratus enampuluh empat), Karyawan Pimpinan dari Perseroan yang akan disebut, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kramat Nomor 12, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 001, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5304.171164.0260, berlaku hingga tanggal 17-11-2013 (tujuhbela Nopember duaribu tigabelas); -----
-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak seperti tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30-11-2000 (tigapuluhan Nopember duaribu) Nomor 61, dibuat di hadapan AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, selaku kuasa dari

tuan Doktorandus ANDI MOHAMMAD HATTA, Wakil -----
Presiden Direktur dari Perseroan yang akan -----
disebut; -----

2. **Nyonya DINAH PERMATASARI**, lahir di Bandung, -----
pada tanggal 12-01-1971 (duabelas Januari -----
seribu sembilanratus tujuhpuluhan satu), Warga ---
Negara Indonesia, Karyawan Pimpinan dari -----
Perseroan yang akan disebut, bertempat tinggal -
di Jakarta, Jalan Sekolah Kencana I/11, Rukun --
Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya ----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor: 09.5305.520171.0249, berlaku hingga -----
tanggal 12-01-2013 (duabelas Januari duaribu ---
tigabelas); -----

-demikian mereka secara bersama-sama mewakili -----
Direksi dari- dan oleh karena itu untuk dan atas ---
nama "**PT BANK CIMB NIAGA Tbk**", berkedudukan di -----
Jakarta Selatan, beralamat di Graha Niaga, Jalan ---
Jenderal Sudirman Kaveling 58, Senayan, Kebayoran --
Baru, Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan --
akta tertanggal 26-09-1955 (duapuluhan enam -----
September seribu sembilanratus limapuluhan lima) -----
nomor: 90, yang dibuat dihadapan Raden Meester -----
SOEWANDI, dahulu Notaris di Jakarta, yang salinan --
resminya bermeterai cukup diperlihatkan kepada -----
saya, Notaris, yang telah memperoleh pengesahan -----
dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik -----
Indonesia tertanggal 01-12-1955 (satu Desember -----
seribu sembilanratus limapuluhan lima) nomor: -----

J.A.5/110/15 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 04-09-1956 (empat September seribu sembilanratus lima puluh enam) nomor: 71, Tambahan nomor: 729/1956, dan anggaran dasar perseroan tersebut telah diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, dan berikut dengan segenap pengubahan daripadanya sebagaimana telah diumumkan/dimuat dalam: -----
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-10-2008 (tujuhbela Oktober dua ribu delapan) nomor: 84, Tambahan nomor: 20154/2008; -----
-akta tertanggal 12-05-2008 (duabelas Mei dua ribu delapan) nomor: 14, dibuat dihadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 27-05-2008 (duapuluhan tujuh Mei dua ribu delapan) nomor: AHU-AH.01.10-12977; -----
-akta tertanggal 02-07-2008 (dua Juli dua ribu delapan) nomor: 6, dibuat dihadapan Notaris Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister tersebut, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 07-07-2008 (tujuh Juli dua ribu delapan) nomor: AHU-AH.01.10-17196; -----

-akta tertanggal 23-07-2008 (duapuluhan tiga Juli -----
dua ribu delapan) nomor: 42, dibuat dihadapan -----
Notaris Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana -----
Hukum, Lex Legibus Magister tersebut, yang telah ---
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ---
dari Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 22-10- -----
2008 (duapuluhan dua Oktober duaribu delapan) nomor: -
AHU-AH.01.10-22669; -----
-akta tertanggal 21-11-2008 (duapuluhan satu -----
Nopember dua ribu delapan) nomor: 10, dibuat -----
dihadapan Notaris Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, -----
Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister tersebut, yang -
telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan tertanggal --
09-12-2008 (sembilan Desember dua ribu delapan) ----
nomor: AHU-AH. 01.10-24908; -----
-akta tertanggal 28-05-2009 (duapuluhan delapan Mei --
dua ribu sembilan) nomor: 30, dibuat dihadapan -----
Notaris Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana -----
Hukum, Lex Legibus Magister tersebut, yang telah ---
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ---
dari Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 13-07- -----
2009 (tigabelas Juli dua ribu sembilan) nomor: -----
AHU-AH. 01.10-10088; -----
-akta tertanggal 15-09-2009 (limabelas September ---
duaribusembilan) nomor: 11, dibuat dihadapan -----
Notaris Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana -----

Hukum, Lex Legibus Magister tersebut; -----
-sedangkan perubahan terakhir susunan anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris perseroan tersebut -----
termuat dalam akta tertanggal 21-04-2010 (duapuluhan -
satu April duaribu sepuluh) nomor: 11 dibuat -----
dihadapan Notaris Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, -----
Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di -----
Jakarta. -----
-selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**" atau "**Penerima Fidusia**"; -----
-Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya -----
seperti tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu ---
sebagai berikut: -----
A. bahwa, diantara Pemberi Fidusia selaku pihak yang ---
menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya cukup ---
disebut "**Debitor**") dengan Penerima Fidusia selaku ---
pihak yang memberi fasilitas kredit (untuk ---
selanjutnya cukup disebut "**Kreditor**"), telah dibuat ---
dan ditandatangani: -----
1. Ketentuan Dan Syarat Umum Fasilitas Kredit -----
Nomor: 326/KSUFK/CB/JKT/2010; dan -----
2. Perjanjian Kredit Nomor: 327/CB/JKT/2010; -----
-keduanya dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, ---
tertanggal 08-09-2010 (delapan September duaribu ---
sepuluh) berikut segenap perubahan, penambahan, ---
perpanjangan dan/atau pembaharunya baik yang -----
telah ada maupun yang akan ada disebut "**Perjanjian Kredit**"; -----
B. bahwa, untuk lebih menjamin dan menanggung -----
terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang -----

terhutang dan harus dibayar oleh Debitor -----
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit -----
tersebut, Pemberi Fidusia diwajibkan untuk -----
memberikan jaminan fidusia atas mesin dan peralatan ·
milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima -----
Fidusia sebagaimana yang akan diuraikan di bawah -----
ini; -----

C. bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian -----
jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian-Perjanjian ·
Kredit yang disebutkan di atas, maka Pemberi dan -----
Penerima Fidusia telah semufakat dan setuju, dengan ·
ini mengadakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud ·
dalam Undang-undang Nomor: 42 Tahun 1999 (seribu -----
sembilanratus sembilanpuluhan sembilan), yaitu -----
perjanjian tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang ·
hendak dinyatakan sekarang dalam akta ini. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan senantiasa bertindak ·
dalam kedudukannya tersebut menerangkan untuk menjamin ·
terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang --
dan harus dibayarkan oleh Debitor kepada Kreditor, baik
karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang
timbul berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, dengan --
jumlah hutang pokok sebesar **Rp. 247.435.000.000,- (dua --**
ratus empatpuluhan tujuh milyar empatratus tigapuluhan lima
juta Rupiah) atau sejumlah uang yang ditentukan -----
dikemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, maka ----
penghadap Pihak Pertama dengan bertindak selaku Pemberi
Fidusia menerangkan dengan ini memberikan jaminan -----
fidusia kepada Penerima Fidusia dan penghadap Pihak ----
Kedua dengan bertindak selaku Penerima Fidusia -----

menerangkan dengan ini menerima jaminan fidusia dari --- Pemberi Fidusia, sampai dengan nilai penjaminan sebesar **Rp. 247.435.000.000,- (dua ratus empatpuluhan tujuh milyar empatratus tigapuluhan lima juta Rupiah)** (selanjutnya --- disebut "**Nilai Penjaminan**") atas obyek jaminan fidusia - yang sekarang ada maupun dikemudian hari dimiliki oleh - Pemberi Fidusia berupa mesin dan peralatan dan bentuk -- fisik lain terletak di Desa Tepian Terap, Kecamatan ---- Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi ----- Kalimantan Timur, senilai **Rp. 476.000.000,- (empatratus - tujuhpuluhan enam juta Rupiah)**, satu dan lain seperti --- ternyata dari daftar peralatan yang dibuat di bawah ---- tangan bermeterai cukup tertanggal 08-09-2010 (delapan - September duaribu sepuluh) dan setelah ditandatangani -- oleh kedua belah pihak dilekatkan pada minuta akta ini - (untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut dengan - "**Obyek Jaminan Fidusia**"). -----

-Selanjutnya para penghadap senantiasa dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan pembebanan ---- jaminan fidusia ini diterima dan dilangsungkan dengan -- persyaratan dan ketentuan sebagai berikut: -----

-----Pasal 1. -----

-Pembebanan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia - telah dilakukan di tempat dimana Obyek Jaminan Fidusia - tersebut berada dan telah menjadi miliknya Penerima ---- Fidusia, sedangkan Obyek Jaminan Fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fidusia selaku - peminjam pakai. -----

-----Pasal 2. -----

-Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh ---

Pemberi Fidusia menurut sifat dan peruntukannya, dengar tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia untuk membaya biaya/ganti rugi berupa apapun untuk pinjam pakai ----- tersebut kepada Penerima Fidusia. -----

-Namun Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara -- Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan sebaik-baiknya -- dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk ---- pemeliharaan dan perbaikan atas Obyek Jaminan Fidusia - atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia sendiri, ---- serta membayar pajak dan beban lainnya yang ----- bersangkutan dengan itu. -----

-Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia -- tersebut diperlukan kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk - melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam ----- rangka pinjam pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut. ---

-----Pasal 3. -----

-Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu - berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak --- substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan Obyek Jaminan Fidusia ----- tersebut. Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia - berhak namun tidak diwajibkan untuk melakukan atau ---- suruh melakukan segala sesuatu yang seharusnya ----- dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan ----- Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan ----- kewajibannya untuk itu termasuk tetapi tidak terbatas - untuk memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana - Obyek Jaminan Fidusia disimpan atau berada. Pemberi --- Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa tindakan

tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat dan -- atau bangunan tanpa izin ("huisvredebreuek"). -----

-----Pasal 4. -----

-Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau ----- diantara Obyek Jaminan Fidusia tersebut ada yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pemberi Fidusia dengan --- ini berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk ----- mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang -- tidak dapat dipergunakan itu dengan Obyek Jaminan ----- Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara ----- dengan yang digantikan serta dapat disetujui Penerima -- Fidusia, sedangkan pengganti Obyek Jaminan Fidusia ----- tersebut termasuk dalam jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta ini. -----

-----Pasal 5. -----

-Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memberi laporan ---- tertulis atas permintaan pertama Penerima Fidusia ----- selambatnya 30 (tigapuluhan) hari setelah permintaan ----- tersebut diterima oleh Pemberi Fidusia atau laporan ---- berkala secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali --- tentang keadaan dan jumlah obyek jaminan fidusia ----- beserta perubahannya. -----

-Daftar rincian dan laporan tersebut merupakan bagian - yang tidak dapat terpisahkan dari akta ini. -----

-----Pasal 6. -----

-Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia -- ulang atas Obyek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia juga - tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara ----- apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan ----- dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak --

lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ---
Penerima Fidusia. -----

-Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama
kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta -
ini atau Debitor tidak memenuhi kewajiban berdasarkan -
Perjanjian Kredit, maka lewat waktu yang ditentukan ---
untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup -----
membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian -
Pemberi Fidusia atau Debitor dalam memenuhi kewajiban -
tersebut, dalam hal mana hak Pemberi Fidusia untuk ---
meminjam pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut menjadi -
berakhir dan Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan ---
dengan segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima ----
Fidusia setelah diberitahukan secara tertulis oleh ----
Penerima Fidusia. -----

-----Pasal 7. -----

-Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikatkan ---
diri untuk mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia -----
tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau --
disetujui oleh Penerima Fidusia terhadap bahaya -----
kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah -
pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang -
tepat oleh Penerima Fidusia. Di atas polis asuransi ---
tersebut harus dicantumkan klausa bahwa dalam hal ---
terjadi kerugian, maka uang pengganti kerugiannya harus
dibayarkan kepada Kreditor, yang selanjutnya akan -----
memperhitungkannya dengan jumlah yang masih harus -----
dibayarkan oleh Debitor kepada Kreditor berdasarkan ---
Perjanjian Kredit, sedangkan sisanya jika masih ada ---
harus dikembalikan oleh Kreditor kepada Debitor -----

dan/atau Pemberi Fidusia dengan tidak ada kewajiban ---- bagi Kreditor untuk membayar bunga atau ganti kerugian - berupa apapun kepada Debitor dan/atau Pemberi Fidusia. - Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari ----- perusahaan asuransi tersebut tidak mencukupi, maka ----- Debitor berkewajiban untuk membayar lunas sisa yang ---- masih harus dibayarkan oleh Debitor kepada Penerima ----- Fidusia. -----

-Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitor. -----

-Apabila Pemberi Fidusia atau Debitor lalai dan/atau --- tidak mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut, -- maka Penerima Fidusia berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu dengan ini kepadanya oleh Pemberi --- Fidusia diberi kuasa untuk mengasuransikan sendiri ----- Obyek Jaminan Fidusia tersebut, dengan ketentuan bahwa - premi asuransinya tetap harus dibayar oleh Pemberi ----- Fidusia atau Debitor. -----

-Asli polis asuransi dan perpanjangannya di kemudian --- hari serta kuitansi pembayaran premi asuransi tersebut - harus diserahkan untuk disimpan oleh Penerima Fidusia -- segera setelah diperoleh Pemberi Fidusia dari ----- perusahaan asuransi tersebut. -----

-----Pasal 8. -----

-Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitor tidak ----- menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam --- akta ini dan/atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kredit, terutama dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau ----- Debitor lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa --

untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran jurusita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia berhak: -----

- (i) untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia tersebutatau dasar title eksekutorial; atau melalui-----pelelangan di muka umum; atau melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan----kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga-----tertinggi yang menguntungkan para pihak; -----
- (ii) untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menanda-tangani semua-surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan---tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan--atau mengkompensir uang harga penjualan yang---diterimanya itu dengan semua apa yang wajib----dibayar oleh Debitor kepada Kreditor, akan----tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia--untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika--masih ada kepada Pemberi Fidusia, dengan tidak--ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk----membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau Debitor-----mengenai sisa uang harga penjualan itu dan----selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak untuk--melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu--dan berguna dalam rangka penjualan Obyek Jamina

Fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang ---
dikecualikan. -----

-Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia ---
tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang -
wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor, maka -----
Debitor tetap terikat membayar lunas sisa uang yang ----
masih harus dibayar oleh Debitor kepada Kreditor. -----

-----Pasal 9. -----

-Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang -
diberikan kepadanya seperti diuraikan dalam akta ini, --
Pemberi Fidusia wajib dan mengikat diri sekarang ini ---
untuk dipergunakan dikemudian hari pada waktunya, -----
menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik kepada -----
Penerima Fidusia Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas ---
pemberitahuan atau teguran pertama dari Penerima -----
Fidusia dan dalam hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi ---
ketentuan itu dalam waktu yang ditentukan dalam surat --
pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, maka -----
Pemberi Fidusia adalah lalai semata-mata karena -----
lewatnya waktu yang ditentukan tanpa untuk itu -----
diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau ---
surat lain yang serupa dengan itu, maka Penerima -----
Fidusia atau kuasanya yang sah berhak, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku, untuk mengambil Obyek Jaminan Fidusia dari ----
tempat di manapun Obyek Jaminan Fidusia tersebut -----
berada, baik dari tangan Pemberi Fidusia maupun dari ---
tangan pihak ketiga yang menguasainya, dengan -----
ketentuan, bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu -
menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi -----

Fidusia. -----

----- Pasal 10. -----

-Pembebanan jaminan Fidusia ini dilakukan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dengan syarat-syarat -- yang memutuskan (onder ontbindende voorwaarden), yakni sampai dengan Debitor telah memenuhi/membayar lunas --- semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor kepada ----- Kreditor sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ----- Kredit. -----

----- Pasal 11. -----

-Pemberi Fidusia dengan ini memberikan kuasa kepada --- Penerima Fidusia dengan hak substitusi, yang menyatakan menerima kuasa dari Pemberi Fidusia untuk melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut, untuk keperluan tersebut menghadap di hadapan pejabat atau instansi --- yang berwenang (termasuk Kantor Pendaftaran Fidusia), - memberikan keterangan, menanda tangani surat/formulir, mendaftarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran ---- Jaminan Fidusia, serta untuk mengajukan permohonan ---- pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertipikat Jaminan ----- Fidusia, selanjutnya menerima Sertipikat Jaminan ----- Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan, serta dokumen- - dokumen lain yang bertalian untuk keperluan itu ----- membayar semua biaya dan menerima kuitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan --- dari akta ini. -----

-Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak --

dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit demikian pula --
kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian ---
yang terpenting serta tidak terpisahkan dari akta ini --
tanpa adanya akta ini dan kuasa tersebut, niscaya -----
Perjanjian Kredit demikian pula akta ini tidak akan ----
diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang ----
bersangkutan, oleh karenanya akta ini tidak dapat -----
ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya -----
Perjanjian Kredit tersebut dan kuasa tersebut tidak ----
akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat -----
mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang
disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab -----
Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. -----

-----Pasal 12. -----
-Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa ---
dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk -----
melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan ----
dalam akta ini, didalam hal perubahan atau penyesuaian -
tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan ----
dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia -
maupun ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Jaminan ---
Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilanratus -----
sembilanpuluhan sembilan) tersebut. -----

-----Pasal 13. -----
-Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua
belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat -----
diselesaikan diantara kedua belah pihak sendiri, maka --
kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang -----
tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan --
Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. -----

-Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan ---
tidak mengurangi hak dari Penerima Fidusia untuk -----
mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia ---
berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia
tersebut di hadapan pengadilan lainnya dalam Wilayah --
Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang -
mempunyai yurisdiksi atas diri dari Pemberi Fidusia ---
atau atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut. -----

-----Pasal 14. -----

-Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan
pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan
dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar ---
oleh Pemberi Fidusia demikian pula biaya pendaftaran --
fidusia ini di Kantor Pendaftaran Fidusia. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ---
kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan ---
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ---
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah -----
mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Segala akibat yang mungkin timbul sehubungan dengan --
ditandatanganinya akta ini, maka para penghadap dengan
ini membebaskan Notaris serta saksi-saksi yang -----
berkaitan dengan hal ini yang tertuang dalam akta ini -
dari segala tuntutan dan gugatan hukum berupa apapun --
juga. -----

-Akta ini diselesaikan pukul 10:50 WIB (sepuluh lewat -
limapuluhan menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-----DEMILKIANLAH AKTA INI. -----

-Dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan ---
tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan ---
dihadiri oleh: -----

1. Tuan JAJAY HASAN, lahir di Bogor, pada tanggal 17--
12-1975 (tujuhbela Desember seribu sembilanratus ---
tujuhpuluh lima), karyawan Notaris, bertempat-----
tinggal di Bogor, Taman Griya Kencana Blok C-11 -----
nomor 27, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 008, -----
Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 32.7106.171275.0006, -----
berlaku hingga tanggal 17-12-2013 (tujuhbela -----
Desember dua ribu tiga belas), untuk sementara -----
berada di Jakarta; -----

2. Tuan APUR MASPUR, lahir di Bogor, pada tanggal 08--
03-1969 (delapan Maret seribu sembilanratus -----
enampuluh sembilan), karyawan Notaris, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Sosial nomor 21, Rukun -----
Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Wijaya -----
Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya -----
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -
09.5202.080369.0345, berlaku sampai dengan tanggal --
08-03-2011 (delapan Maret duaribu sebelas); -----

-keduanya sebagai saksi-saksi. -----
-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan --
kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani --
oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan -----
saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tidak memakai perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

-Dikeluarkan sebagai salinan. -----





Lampiran Fidusia PT. Etam Bersama Lestari



Mesin-Mesin Kebun

NO	URAIAN	MEREK	BUATAN	TYPE	UNIT	TAHUN	NILAI PASAR (Rupiah)
1	Genset	Yanmar	Jepang	16 PK	5	2006	433,000,000
2	Pompa Air	Penggerak Diesel Mitsubishi	Jepang	6 Silinder	1	2001	23,000,000
3	Pompa Air	Penggerak Diesel Mitsubishi	Jepang	4 Silinder	1	2001	20,000,000
Total							476,000,000

PT. Etam Bersama Lestari

Mengetahui,
PT. Bank CIMB Niaga, Tbk

CIMB NIAGA

hsp2muzis

Ardiwi

Dinah Permatasari, VP

Sadewo Prasetyo, VP

Name : Eddy S. Busiki
Jabatan : Direktur Utama

